

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PEMBERIAN KREDIT

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit sudah sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan sering dibicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kredit barang pecah belah yang dijajakan oleh tukang kredit dari rumah ke rumah, ataupun kredit yang diberikan oleh perusahaan perbankan maupun non perbankan, sehingga istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita. Para pengambil kredit paham betul mengenai cicilan kredit sudah mengandung pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit dengan sebutan debitur dan pihak yang memberikan kredit dengan sebutan kreditur.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin dari kata "*Credere*" yang artinya "kepercayaan". Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah "*to believe*" atau "*to trust*" yang mengandung dua pengertian, yaitu meminjam uang atau mendapatkan barang-barang dengan janji akan membayar pada masa yang akan datang.

Kredit dalam pengertian meminjam uang adalah seseorang dengan suka rela menyerahkan uangnya kepada orang lain dengan keyakinan uang tersebut akan dapat diterima kembali di kemudian hari. Pada pengertian kedua adalah barang yang diserahkan dengan perjanjian bahwa si

penerima akan membayar dengan sejumlah uang tertentu di kemudian hari pula. Dari sini terlihat terdapat hubungan sebab akibat.

Menurut pendapat Kasmir (2002:102) dalam buku Dasar-dasar Perbankan, kredit didefinisikan sebagai berikut :

“Pembiayaan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang serta adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang didalamnya mencakup hak dan kewajiban, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama”.

Menurut pendapat Teguh Pudjo Muljono (2001:9s/d10) dalam buku Manajemen Perkreditan, bahwa kredit dapat diartikan sebagai berikut :

“Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Menurut pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perkreditan perbankan di Indonesia, dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasalahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan demikian kredit dapat berarti bahwa pihak pertama (satu) memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian hari (dalam jangka waktu tertentu).

Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi menurut Suharno (2003:1) dalam bukunya Analisa Kredit adalah :

“Kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dengan ganti rugi (*Oppurtinity Cost*) atas dana pinjaman, besar ganti rugi atau bunga dan syarat-syarat penarikan serta pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akte perjanjian kredit”.

Pengertian lain mengenai kredit di perjelas dalam PSAK No. 31.3 (2007:12 s/d 26) yang berbunyi sebagai berikut :

“Peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau hasil keuntungan. Hal ini termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement(NPA)*”.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2. Unsur-unsur Kredit

Kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkadang unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan definisi-definisi kredit diatas, dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Kasmir (2003:104) adalah sebagai berikut :

a Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jika waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

e Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank atau lembaga keuangan non bank.

3. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, karena tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank itu sendiri. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2002:96) antara lain :

a Mencari keuntungan

Yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank atau lembaga non bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Salah

satunya adalah membuka kesempatan kerja, untuk kredit pembangunan baru atau perluasan usaha akan membantu tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

Fungsi kredit menurut Kasmir (2002:97s/d93) salah satu bukannya mempunyai berbagai kegunaan yaitu :

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.

Maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- 3) Kredit dapat meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- 4) Kredit dapat meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tertentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatan seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

4. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2002:99s/d102) adalah sebagai berikut:

a Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Kredit yang biasanya dipergunakan untuk keperluan perluasan usaha dalam suatu periode yang relative lebih lama serta pengembangannya untuk kegiatan usaha.

2) Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.

b Dilihat dari segi jumlah kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi dalam bentuk suatu barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c) Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

e Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dilayani untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

3) Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

4) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tinah.

5) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit profesi

Diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

7) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

8) Dan sektor-sektor lainnya

Kreditur atau perusahaan selaku lembaga keuangan yang menyalurkan kredit dengan melepaskan uangnya untuk kelima tujuan diatas perlu dilakukan dengan seksama untuk tujuan mencapai keuntungan dengan aman merupakan tujuan dari setiap usaha yang dijalankan. Penjelasan mengenai jenis-jenis kredit dari segi waktunya menurut Kasmir (2000:78) dalam bukunya Manajemen Perbankan adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan jangka waktunya kredit dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan kredit jangka menengah berkisar antara satu sempe tiga tahun dan kredit jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun”.

5. Resiko Kredit

Dalam pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko (*degree of risk*) tertentu. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang

telah diberikan kepada peminjam untuk menilai resiko kredit, kredit manager harus mempertimbangkan berbagai faktor yang turut menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya perusahaan dalam mengadakan penilaian resiko kredit menurut Kasmir (2000 : 91 s/d 92) adalah menggunakan “5C” adalah sebagai berikut :

a. Character

Menunjukkan kemungkinan atau probability atau laungan untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

b. Capacity

Menunjukkan suatu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

c. Capital

Melihat penggunaan modal dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran, apakah efektif atau tidak.

d. Condition of Economy

Suatu kondisi ekonomi secara umum yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan penerima kredit dalam memenuhi kewajibanya.

e. Collateral

Merupakan jaminan dimana hal ini merupakan hal yang akan diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada satu kesaingan dalam pertimbangan yang lain maka si penerima kredit masih diberi

kesempatan dan bila dapat memberikan jaminan selanjutnya perlu diperhatikan.

Penilaian kredit 7P menurut Kasmir (2000:93s/d94) adalah sebagai berikut :

1) Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

2) Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.

3) Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

5) Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh.

6) Profitability

Untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun suatu perlindungan.

6. Aspek-aspek Dalam Penilaian Kredit

Disamping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain :

a. Aspek yuridis/ hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik.

b. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

Disamping itu hendaknya dibuatkan cash flow dari pada keuangan perusahaan.

d. Aspek teknis/operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tersedianya sarana dan prasarana.

g. Aspek amdal

Menyangkut analisa terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

7. Kebijakan Kredit

Terdapat variabel utama dalam kebijakan kredit menurut Agnes Sawir (2001:87) adalah sebagai berikut :

a Standar Kredit

Yaitu tingkat resiko maksimal yang bisa ditolerir dari seorang langganan kredit (*term of credit*).

b Persyaratan Kredit

Yaitu lamanya kredit diizinkan dan prosentase pemberian potongan pada pembayaran yang cepat.

c Kebijakan Kredit

Kebijakan penagihan kredit dilakukan oleh perusahaan.

8. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit, terlebih dahulu harus melalui tahap-tahap penilaian mulai dari pengajuan proposal sampai dengan kredit tersebut diberikan.

Menurut Kasmir (2002:110) dari salah satu bukunya secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

a. Pengajuan proposal

Yang perlu diperhatikan dalam pemberian proposal kepada debitur adalah sebagai berikut :

- 1) Riwayat perusahaan.
- 2) Tujuan pengambilan kredit.

- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- 4) Rincian nasabah dalam pengembalian kredit.
- 5) Jaminan kredit.

b. Penyelidikan berkas kredit

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Wawancara kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kerungan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

d. Keputusan kredit

Untuk menentukan apakah kredit layak atau tidak, jika kredit layak diberikan maka dipersiapkan cakupannya sebagai berikut :

- 1) Akad kredit yang ditanda tangani.
- 2) Jumlah uang yang diterima.
- 3) Jangka waktu kredit.
- 4) Serta biaya-biaya yang harus dibayar.

e. Penandatanganan akad / perjanjian lainnya

Untuk mengikat nasabah maka terlebih dahulu nasabah melakukan penandatanganan akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

Penandatanganan biasanya dilakukan oleh notaris atau antara bank dengan debitur secara langsung.

f. Realisasi kredit

Penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Penarikan dana kredit dapat dicairkan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus ataupun secara bertahap.

2.2. GADAI

1. Pengertian Gadai

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang berisikan dua unsur penting yaitu unsur pemerintah dan unsur bisnis. Yang dimaksud dengan unsur pemerintah yaitu melayani masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Selain unsur pemerintah Badan Usaha Milik Negara memiliki unsur bisnis yaitu mencari laba sebesar-besarnya disamping untuk melayani masyarakat. Misalnya adalah perum pegadaian yang bertujuan melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa peminjaman uang berdasarkan hukum gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan barang yang dijaminkan tanpa harus menjual

barangnya terlebih dahulu. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai tersebut disebut adalah perusahaan umum pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum pegadaian.

Pengertian hukum gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150 menurut Susilo, Triandore, dan Santoso (2000:179) adalah sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut untuk didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan”.

Pengertian gadai menurut Suharno (2003:46) adalah sebagai berikut :

“Barang-barang yang dapat diikat secara gadai adalah berupa barang bergerak, barang yang dijaminakan secara fisik dikuasai oleh bank. Contoh : Deposito, Emas, Berlian, Permata, Surat-surat berharga, dan lain-lain”.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Menurut Agnes Sawir (2001:112) dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.

- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

2. Tugas Dan Fungsi Perum Pegadaian

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya lembaga pegadaian (Perum Pegadaian) mempunyai tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a Tugas Pokok

Yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

b Fungsi Pokok

Fungsi pokok pegadaian adalah :

- 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- 3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- 4) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

3. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para

pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjamkan uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga lainnya adalah :

- a. Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- c. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

4. Besarnya Jumlah Pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulan yang

besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman yaitu A, B, C, D. sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar.

Menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan perlu ditaksir lebih dahulu. Untuk itu menaksir nilai jaminan yang dijaminakan pihak pegadaian memiliki ahli-ahli taksir, misalnya jika yang dijaminakan adalah sebuah televisi merek "X" keluaran tahun "Z", maka si ahli taksir dengan cepat menaksir berapa nilai riil televisi tersebut. Yang jelas nilai taksiran pasti lebih rendah dari nilai pasar, hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar. Disamping itu pihak pegadaian juga mempunyai timbangan serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

5. Jenis-jenis Barang Jaminan

Adapun barang-barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut :

- a Barang perhiasan, seperti : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- b Barang elektronik, seperti : TV, kulkas, radio, lap top, handycam dan lain-lain.

- c Kendaraan, seperti : motor dan mobil.
- d Barang rumah tangga, seperti : barang-barang pecah belah.
- e Mesin, seperti : mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- f Tekstil, seperti : kain batik dan permadani.
- g Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Sedangkan jenis barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

- 1) Barang milik pemerintah, seperti : senjata, pakaian dinas, dan alat perlengkapan ABRI, perlengkapan milik pemerintah yang diberikan kepada pegawai sebagai pinjaman.
- 2) Makanan yang mudah busuk atau rusak, seperti : makanan dalam kaleng, botol, peti dan minuman.
- 3) Barang pakaian, seperti : celana, jas, sepatu, dan lain-lain.
- 4) Barang yang menimbulkan kebakaran, seperti : korek api, petasan, bensin minyak tanah, dan lain-lain.
- 5) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar untuk ditetapkan harganya.

Jenis-jenis jaminan yang berada di masyarakat luas menurut Susilo dan Santoso (2000:179) adalah :

- a) Gadai
- b) Hipotik
- c) Gadai surat berharga dengan jaminan hukum adat
- d) Jaminan barang bergerak dengan jaminan hukum adat

- e) Pinjaman uang dengan jaminan hasil yang diperoleh dari hasil bumi
- f) Pembelian dengan cara menyicil
- g) Penjualan dengan hak membeli kembali
- h) Ketertarikan kredit
- i) Rentenir, dan
- j) Penyerahan hak atas dasar kepercayaan.

6. Tata Cara Pengikatan Gadai

Tata cara pengikatan gadai menurut Suharno (2003:47) adalah :

- a Kondisi barang yang digadaikan tidak cacat atau rusak sebelum barang tersebut di jaminkan
- b Apabila barang yang dijaminan bukan milik debitur, maka pemilik jaminan harus menandatangani akte pengikatan jaminan bersama pihak lain.
- c Cara pengikatan jaminan apakah secara Notaris atau dibawah tangan. Akte pengikatan jaminan menyebutkan jumlah satuan, kualitas barang, nilai atau harga dan tanggal bukti kepemilikan.

7. Jenis-jenis Gadai

Jenis-jenis gadai menurut Suharno (2003:48) adalah :

- a Gadai atas wesel

Merupakan jaminan yang diserahkan berupa wesel atas nama, kemudian harus dilakukan pengikatan atau dapat juga dicantumkan

dalam akte gadai, dimana salah satu pasal harus menyebutkan dengan jelas debitur menyerahkan penagihannya kepada pihak bank.

b Gadai atas saham

Merupakan jaminan berupa saham atas nama, kemudian harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari perseroan terbatas yang mengeluarkan saham.

8. Produk dan Jasa Utama Perum Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian mempunyai beberapa produk jasa utama yaitu :

a Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar hukum penyerahan barang jaminan oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah jumlah atas nilai dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan.

b Penaksiran nilai barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, perum pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Barang-barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bias digadaikan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya dengan mengetahui nilai jual wajar atas barang berharga yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum

Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa onkos penaksiran.

c Penitipan barang

Perum Pegadaian dapat juga menyelenggarakan jasa penitipan barang. Hal ini disebabkan karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Selain itu masyarakat menitipkan barang di Perum Pegadaian dengan alasan karena keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan tersebut, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

9. Syarat-syarat Permintaan Kredit Gadai

Kredit gadai diperoleh dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu pengenalan lain (SIM, paspor) yang masih berlaku.
- b Menyerahkan barang jaminan yang memenuhi persyaratan.
- c Menyerahkan surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan.
- d Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK)
- e Menandatangani perjanjian kredit (SBK) dan Kartu Data Nasabah.

10. Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai

Menurut Susilo, Triandore, dan Santoso (2000:183s/d187) dalam salah satu bukunya, proses pinjaman berdasarkan atas hukum gadai sebagai berikut :


a. Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya, semua barang bergerak dapat digadaikan dipegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu seperti : binatang ternak, hasil bumi, barang milik pemerintah serta masih banyak barang lainnya.

b. Penaksiran

Besarnya pinjaman harus lebih kecil dari pada nilai taksiran. Pinjaman atas dasar hukum gadai masyarakat penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat akan besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung kepada nilai taksiran.

1. Permohonan dan penyerahan barang bergerak



Gambar 2.1


Penaksiran dan pembayaran gadai

c. Pemberian pinjaman

Nilai taksiran tidak sama dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah. Setelah nilai taksiran tersebut di realisas kan maka petugas menentukan jumlah uang yang akan diberikan oleh nasabah. Adapun pemberian pinjaman telah ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan golongan.

d. Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai, adapun gambar prosedur pelunasan sebagai berikut :



Gambar 2.2

Prosedur pelunasan

e. Pelelangan

Penjualan barang yang didagangkan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka, apabila hal-hal berikut terjadi :

- 1) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- 2) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang masa batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Dalam hal ini nasabah berhak untuk menerima uang kelebihan hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman ditambah sewa modal ditambah biaya lelang.

2.3. LABA OPERASIONAL

1. Sumber Utama Pendapatan Usaha Pokok Perum Pegadaian

Pendapatan diukur dalam pengertian nilai pertukaran produk dan jasa dalam sebuah transaksi yang lugas. Seperti menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23.3 (2007:8) adalah sebagai berikut :

“ Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima”.

Menurut Kieso Donald E. dan Weygandt Jerry J. terjemahan Emil Salim (2002:595) mendefinisikan pendapat sebagai berikut :

“Pendapat adalah arus masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban dan penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama suatu periode”.

Menurut Belkaoui dan Riahi yang diterjemahkan oleh Marwata, dkk (2000:179) menjelaskan sebagai berikut :

“Pendapatan diukur dalam pengertian nilai pertukaran produk dan jasa dalam sebuah transaksi yang lugas (*arms-Length*)”.

Sesuai dengan usaha pokok Perum Pegadaian, yaitu gadai maka pendapatan utamanya adalah :

a Pendapatan sewa modal

Pendapatan sewa modal adalah pendapatan bunga (sewa modal) atas pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian pada nasabah dengan tingkat bunga yang berbeda.

b Pendapatan biaya administrasi

Pendapatan biaya administrasi adalah tarif yang dikenakan Perum Pegadaian terhadap barang yang dijadikan jaminan.

c Uang kelebihan lewat waktu

Jika nasabah tidak mampu untuk melunasi kewajibannya sampai jangka waktu maksimumnya, barang jaminan tidak otomatis menjadi milik Perum Pegadaian, tetapi barang tersebut akan dilelang dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d Keuntungan penjualan barang sisa lelang

Barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah dan tidak laku dijual pada saat lelang, maka dicatat sebagai aktiva Perum Pegadaian dengan nama barang sisa lelang senilai pinjaman yang diberikan ditambah sewa modal dan ditambah juga dengan bea lelang pembeli.

2. Beban Usaha Perum Pegadaian

Sama seperti halnya pendapatan, beban juga dianggap sebagai suatu aliran, tetapi dengan sifat yang tidak menguntungkan. Beban merupakan perubahan-perubahan yang tidak menguntungkan didalam sumber daya yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak semua sumber daya tidak menguntungkan merupakan beban. Beban dapat diartikan sebagai barang dan jasa dalam proses untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Belkaoui dan Riahi yang diterjemahkan oleh Marwata dkk, (2000:151), mendefinisikan beban sebagai berikut :

“Beban adalah aliran keluar atau penggunaan lain asset atau timbulnya utang (kombinasi keduanya) selama satu periode tertentu yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama yang masih berlangsung dari entitas tersebut”.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2007:13), beban adalah sebagai berikut :

“Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemegang modal”.

Beban operasional terdiri atas biaya untuk pegawai (gaji), biaya umum, dan lain-lain.

3. Pengertian Laba

Menurut akuntansi, laba atau *income* berasal dari perbedaan antara pendapatan dan beban. Pendapatan adalah kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban akibat penjualan barang dan jasa perusahaan, sedangkan beban adalah penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban aktifitas produksi (pembelian, penjualan, atau jasa perusahaan). Jadi laba adalah pendapatan dikurangi beban.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2007:13) mendefinisikan laba sebagai berikut :

“ Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan aktiva yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut R.A Supriyono (2000:54) dalam buku Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok, laba perusahaan adalah sebagai berikut:

“Selisih antara penghasilan diatas semua biaya dalam periode akuntansi tertentu, oleh karena itu perencanaan laba untuk periode akuntansi tertentu akan berhubungan dengan perencanaan atas penghasilan penjualan dan atas biaya pada periode akuntansi yang bersangkutan”.

Sedangkan pengertian lain dari laba menurut Zaki Baridwan (2004:149) adalah sebagai berikut :

“suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih dari pendapatan-pendapatan dengan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan”.

Sedangkan konsep laba menurut Haryono Jusup (2000:24) dalam buku Dasar-dasar Akuntansi, laba adalah :

“Selisih lebih antara pendapatan dengan biaya “.

Konsep laba yang lain menurut soemarso (2001:57), laba bersih adalah :

“Selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha”.

Apabila dikaitkan dengan penghasilan, maka pengertian laba dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Laba yang telah direalisasi, yaitu laba yang terjadi karena adanya transaksi penjualan dengan pihak ketiga. Misalnya lelang barang jaminan.
- b. Laba yang belum direalisasi, yaitu laba yang terjadi karena adanya kenaikan nilai aktiva dan belum terjadi transaksi. Laba yang belum direalisasi ini diakui saat terjadinya dengan pihak ketiga.

Ternyata penghasilan tersebut disamping meliputi pendapatan dan beban, juga meliputi keuntungan. Kita tahu kalau pendapatan dari aktivitas utama perusahaan, maka keuntungan juga dapat diperoleh dari keuntungan lain dari perusahaan tersebut. Misalnya hasil penjualan aktiva tetap atau hasil sewa dari ruangan kantor pada pihak lain. Keuntungan biasanya dilaporkan dengan jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

4. Jenis-jenis Laba

Secara umum pengertian tentang laba terbagi menjadi dua yaitu laba kotor dan laba bersih. Untuk mengetahui perhitungan laba kotor dan laba bersih maka akan dibuat langkah-langkah perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan Usaha	XXX
Penjualan	XXX
Harga Pokok Penjualan	<u>XXX</u>
Laba Kotor	XXX
Biaya-biaya Usaha	
Biaya Penjualan	XXX
Biaya Umum dan Administras:	<u>XXX</u>
Laba Bersih Hasil Usaha/	
Laba Operasional	<u>XXX</u>
Pendapatan Lainnya	XXX
Biaya Diluar Usaha	<u>XXX</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	XXX
Pajak Penghasilan	<u>(XXX)</u>
Laba Setelah Pajak	XXX

Langkah-langkah perhitungan di atas dapat kita definisikan sebagai berikut :

- a. Laba kotor adalah pendapatan usaha yang berasal dari total harga penjualan dikurangi total harga pokok penjualan.
- b. Laba bersih hasil usaha adalah laba kotor dikurangi biaya-biaya usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- c. Laba sebelum pajak adalah laba bersih hasil usaha ditambah / dikurang dengan pendapatan / biaya diluar usaha.
- d. Laba setelah pajak adalah laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan.

Laporan memberikan gambaran tentang berbagai hal antara lain mengenai pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman lelang, bunga yang diterima, modal kerja, pengeluaran rutin, uang kelibahan lewat waktu, keadaan nasabah, dan keadaan barang gudang.

Jadi laba usaha atau laba operasional Perum Pegadaian adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya. Pendapatan Perum Pegadaian sebagian besar berasal dari penghasilan bunga atas pinjaman uang yang diberikan serta penghasilan dari produk jasa lainnya. Biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya operasional dan gaji pegawai. Bagian terbesar biaya operasional adalah dana yang berupa bunga pinjaman dan obligasi.

Sebagian dari laba bersih disetorkan kepada pemerintah sebagai Dana Pembangunan Semesta sesuai dengan Peraturan No. 103 tahun 2000

tentang Perum Pegadaian. Sebagian lagi digunakan Perum Pegadaian untuk pengembangan usaha termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

